



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Fikih Kusyanto bin Lasiono, tanggal lahir 21 Mei 1982 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Transportasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebonsari Tengah No.19, RT.009, RW.001, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Perum Taman Puspa Regency Blok C No.2, RT.032, RW.001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai **Pemohon I**;

dan

Umi Hanifah binti Tajib, tanggal 30 Agustus 1974 /umur 47, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Taman Puspa Regency Blok C No.2, RT.032, RW.001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mn, tanggal 23 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah siri dengan seorang Perempuan yang bernama Umi Hanifah binti Tajib yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 November 2021 di Pesantren Al Mujaddadiyyah yang beralamat di Jalan Setinggil RT.001, RW.001, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sesuai Surat Keterangan dengan Nomor 621/PP.Mudda/XI/2021;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Kiai M.Nasrun Asngadin dengan disaksikan oleh (2) dua orang saksi yang telah dewasa bernama Habiburrahman dan Hisyam Abdurrohman dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon dengan Istri tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA;

8. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I Fikih Kusyanto bin Lasiono dengan Pemohon II Umi Hanifah binti Tajib yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 di di Pesantren Al Mujaddadiyyah yang beralamat di Jalan Setinggil RT.001, RW.001, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sesuai Surat Keterangan dengan Nomor 621/PP.Mudda/XI/2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mn dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	345.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mn